



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 46 TAHUN 2012

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyajikan piutang daerah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, diperlukan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan penggolongan kualitas piutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Piutang Pemerintah Daerah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI

Pasal 1

- (1) Pemerintah Provinsi Bali menerapkan Kebijakan Akuntansi Piutang dengan mengacu pada Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual dan Buletin Teknis SAP Nomor 6 tentang Akuntansi Piutang.
- (2) Kebijakan Akuntansi Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi meliputi teknik pencatatan, pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam penyajian Piutang.

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 14 Nopember 2012

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 14 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I MADE JENDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2012 NOMOR 46

## LAMPIRAN

### PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 14 NOPEMBER 2012 NOMOR 46 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG PEMERINTAH PROVINSI BALI

### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### 1.1. LATAR BELAKANG

Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Piutang daerah yang dimaksud di atas termasuk piutang bukan pajak yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran II Paragraf 43 PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa piutang pajak dan bukan pajak harus dicantumkan dalam neraca. Piutang pajak dan bukan pajak masuk dalam kategori aset. Aset di neraca diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Lebih lanjut, Paragraf 49 PSAP Nomor 01 menyatakan bahwa Piutang merupakan salah satu klasifikasi dari aset lancar. Pos-pos piutang antara lainnya Piutang Pajak, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Dalam praktik ternyata masih banyak peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang, yang merupakan salah satu aset penambah kekayaan bersih pemerintah. Hak pemerintah ini tidak hanya terbatas pada piutang pajak dan bukan pajak masih banyak sumber daya ekonomi akibat peristiwa-peristiwa masa lalu menimbulkan hak bagi pemerintah.

Peristiwa-peristiwa atau transaksi lain yang menimbulkan hak pemerintah untuk menagih, antara lain timbul dari perikatan misalnya transaksi pemberian jasa-jasa telah dilakukan pemerintah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, misalnya kewajiban Pemerintah Pusat dalam hubungannya dengan perimbangan keuangan, juga akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan timbulnya piutang akibat dari hubungan antar pemerintahan. Peristiwa lainnya adalah berkaitan dengan timbulnya hak tagih dalam hal terjadi kerugian daerah.

Buletin teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Nomor 6 tentang Akuntansi Piutang menjelaskan bahwa piutang pendapatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Artinya bahwa penyajian piutang pendapatan di neraca harus mencerminkan potensi piutang yang bisa direalisasikan menjadi kas.

Mengingat karakteristik piutang yang berbeda dengan aset yang lain, dan kondisi piutang yang sangat luas cakupannya dan jenisnya maka diperlukan sebuah kebijakan tentang pengakuan, pengukuran dan pengungkapan piutang dalam laporan keuangan. Tujuannya adalah agar piutang daerah mencerminkan nilai yang realistis dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

## 1.2. TUJUAN

Tujuan kebijakan akuntansi piutang ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Selain itu kebijakan akuntansi ini juga mengatur mekanisme penghapusan piutang yang bersumber dari pendapatan daerah.

## 1.3. RUANG LINGKUP

- 1) Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Provinsi Bali, tidak termasuk perusahaan daerah dan BLUD.
- 2) Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah Provinsi Bali yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan piutang.
- 3) Kebijakan akuntansi piutang ini tidak mengatur piutang yang timbul dari Bantuan Sosial.
- 4) Kebijakan akuntansi piutang ini mengacu pada ketentuan perpajakan dan retribusi daerah sebagaimana tertuang dalam UNDANG-UNDANG no. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- 5) Kebijakan akuntansi piutang ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 lampiran II dengan menggunakan basis *cash toward accrual* dan Buletin Teknis SAP Nomor 6 tentang Akuntansi Piutang.

## 1.4. KLASIFIKASI

Piutang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Piutang lancar, yaitu piutang yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan
- 2) Piutang tidak lancar (piutang jangka panjang), yaitu piutang yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan.

## 1.5. DEFINISI UMUM

- 1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Bali dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- 2) Piutang lancar merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam 1 (satu) periode akuntansi.
- 3) Piutang tidak lancar merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat direalisasikan menjadi kas dalam kurun lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

## 1.6. PENGAKUAN

- 1) Piutang diakui jika pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah sampai dengan akhir periode akuntansi belum diterima realisasi kasnya.

- 2) Piutang juga digunakan untuk mengakui potensi penerimaan kas yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Bali.
- 3) Pada awal periode akuntansi berikutnya dilakukan jurnal balik untuk mengembalikan akun-akun piutang menjadi nol.

#### 1.7. PENGUKURAN

- 1) Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
- 2) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

## BAB II

### KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG PAJAK

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak provinsi sebagaimana telah diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang atas pajak provinsi timbul karena tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Tunggakan tersebut terjadi karena perbedaan penetapan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dengan jumlah yang telah dilunasi oleh wajib pajak. Perbedaan yang terjadi antara SKPD dengan jumlah yang dilunasi oleh wajib pajak secara keseluruhan timbul karena:

- 1) Masa pajak yaitu jangka waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang melewati akhir periode pelaporan.
- 2) Kekurangan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang sampai dengan akhir tahun belum dilunasi oleh wajib pajak. Dalam hal Kepala Dinas Pendapatan telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), besarnya Piutang Pajak yang diakui adalah sebesar kekurangan pembayaran pokok pajak, sedangkan pendapatan dari sanksi administratif masuk dalam Pendapatan Denda Pajak.

#### 2.1. KOMPONEN PIUTANG PAJAK

Piutang Pajak merupakan tagihan atas pajak yang berhak dipungut oleh Pemerintah Provinsi Bali. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak yang diperkenankan untuk dipungut di level Pemerintah Provinsi antara lain:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor,
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
- d) Pajak Air Permukaan, dan
- e) Pajak ABT.

Sebelum membahas kebijakan akuntansi untuk Piutang Pajak, terlebih dahulu didefinisikan masing-masing komponen pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah.

#### 2.2. DEFINISI

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

- 4) Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
- 5) Pajak ABT adalah Pajak Air Bawah Tanah.

### 2.3. PENGAKUAN

- 1) Pada dasarnya Piutang Pajak diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih Piutang Pajak, atau pada saat terbit surat keputusan tentang Piutang Pajak.
- 2) Piutang Pajak diakui ketika wajib pajak belum membayar pajak yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan.
- 3) Untuk dapat diakui sebagai Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Air Permukaan, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dan/atau
  - b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilakukan penagihan, atau
  - c. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
- 4) Untuk dapat diakui sebagai Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD),
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

Perbedaan dasar pengakuan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan Pajak Kendaraan Bermotor adalah karena sistem perhitungan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak ABT adalah berdasarkan *self assessment* dan wajib pajak membayar sendiri pajak tersebut tanpa didahului dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

- 5) Piutang PBBKB diakui sebesar pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan daerah tentang tarif PBBKB dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan SKPDKB yang wajib disampaikan oleh wajib pajak ke Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
- 6) Piutang Pajak diakui pada akhir periode pelaporan keuangan (tanggal 31 Desember) ketika akan disusun neraca dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pendapatan Daerah mencatat Piutang Pajak sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang *pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang* yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali.
- 7) Perhitungan Piutang Pajak dilakukan *berdasarkan hasil inventarisasi Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)* pada akhir tahun yang belum dibayar/dilunasi.
- 8) Pada awal periode akuntansi berikutnya dilakukan jurnal balik untuk mengembalikan akun-akun Piutang Pajak menjadi nol.

#### 2.4. PENGUKURAN

- 1) Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah dan/atau SKPDKB serta dokumen lain sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.
- 2) Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Piutang Pajak ABT/AP disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai nominal dari PKB yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember dikurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih. Pengakuan ini didasarkan pada tingginya probabilitas tidak terbayarnya Piutang Pajak Kendaraan Bermotor karena karakteristik kendaraan bermotor yang seringkali tidak teridentifikasi keberadaan maupun kekuasaannya.
- 3) Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diakui sebesar nilai nominal dari BBNKB yang belum dilunasi sampai tanggal 31 Desember dan telah diterbitkan SKPD.
- 4) Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) diakui sebesar nilai nominal dari PBBKB yang belum dilunasi sampai tanggal 31 Desember dan telah diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- 5) Piutang dalam valuta asing disajikan dalam neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.
- 6) Pemberhentian pengakuan piutang atau penghapusan piutang dilakukan ketika terjadi pelunasan atau penghapusbukuan (*write down*). Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*. Penghapusbukuan Piutang Pajak dapat dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Bali tentang penghapusan Piutang Pajak. Administrasi tentang penghapusbukuan yang tidak menghapus penagihan dilakukan secara *ekstra comptabel*, bukan dalam pencatatan akuntansi.
- 7) Untuk menjaga prinsip *net realizable value* dalam pengakuan Piutang Pajak, mekanisme penghapusbukuan menggunakan 2 (dua) metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.

#### 2.5. PENGHAPUSBUKUAN (*WRITEDOWN*) PIUTANG

Penghapusbukuan Piutang Pajak ditujukan untuk menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada potensi besaran pendapatan yang akan diterima dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Penghapusbukuan ini tidak berarti menghapus hak tagih atas Piutang Pajak. Atas penghapusbukuan Piutang Pajak ini perlu dicatat secara *ekstra comptabel* untuk mengadministrasikan Piutang Pajak yang masih harus ditagih. Sebaliknya, penghapustagihan atas Piutang Pajak secara otomatis akan terjadi penghapusbukuan.

Penghapusbukuan dilakukan pada pencatatan *ekstra comptabel*, bukan pada neraca mengingat pengakuan piutang hanya dilakukan pada saat penyusunan neraca dan dilakukan jurnal balik (*reversing entry*) pada awal periode berikutnya.

Terdapat dua (2) metode untuk menghapus buku Piutang Pajak, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.

##### 2.5.1 Metode Langsung

Untuk metode penghapusan langsung, kerugian piutang baru diakui pada saat piutang dihapuskan, dan penghapusan piutang baru dilakukan bila terdapat bukti-bukti yang jelas. Metode ini digunakan jika kerugian sebagai akibat tidak tertagihnya piutang tidak material, atau probabilitas terjadinya piutang tidak tertagih sangat kecil.

## 2.5.2 Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung adalah metode penghapusan piutang dengan cara membentuk penyisihan piutang tidak tertagih. Metode tidak langsung ini digunakan ketika jumlah kerugian piutang yang biasa terjadi memiliki nilai yang cukup besar dan material. Piutang PKB diakui sebesar *net realizable value*-nya. Agar nilai piutang PKB menyajikan nilai yang sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka penyajian piutang dalam neraca harus disesuaikan dengan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang PKB adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 5 (lima) dengan klasifikasi sebagai berikut :

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	0 - 1 tahun	Lancar	1%
2.	1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian Khusus	10%
3.	2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4.	3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5.	Diatas 4 tahun	Macet	100%

Penetapan periode piutang yang menunggak didasarkan atas tanggal penetapan, dengan kata lain tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

## 2.6. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

### 2.6.1 Akuntansi Piutang Pajak

Pencatatan Piutang Pajak dalam neraca masuk dalam kategori jurnal penyesuaian dengan menggunakan format jurnal umum. Dasar pencatatan piutang ke dalam jurnal adalah Bukti Memorial yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang valid. Bukti Memorial dibuat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan tentang Penetapan Piutang Pajak beserta perhitungan penyisihan piutang tak tertagih.

#### a. Pencatatan atas Timbulnya Piutang Pajak.

Berikut ini diberikan *ilustrasi* pencatatan timbulnya Piutang Pajak berdasarkan karakteristik pemungutannya.

##### 1) Pencatatan Timbulnya Piutang berdasarkan SKPD

Pada tanggal 31 Desember 20X1 Dinas Pendapatan Daerah telah melakukan pendataan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) mengenai jumlah Pajak Kendaraan Bermotor yang belum membayar pajak hingga jatuh tempo pembayaran. Total PKB terutang adalah sebesar Rp.22.500.000,00. Berdasarkan Surat Ketetapan Piutang Pajak yang diterbitkan, Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan bukti memorial untuk mengakui besaran piutang PKB. Jurnal yang dibuat oleh PPK-SKPD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali atas bukti memorial tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 20x1	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	Rp 22.500.000	
	Ekuitas Dana Lancar Cadangan Piutang		Rp 22.500.000
	<i>(mencatat pengakuan piutang (PKB))</i>		

- 2) Pencatatan Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk PKB dan Penghapusan Piutang.

Melanjutkan contoh pada nomor 1) diatas, pada neraca per 31 Desember 20X0 diketahui saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp.3.500.000,00. Pada bulan November 20X1 telah terbit Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Piutang sebesar Rp 1.500.000,00. Jurnal untuk mencatat pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada 31 Desember 20X0 adalah:

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 20x0	Ekuitas Dana Lancar Cadangan Piutang	Rp 3.500.000	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih		Rp 3.500.000
	<i>(mencatat pembentukan cadangan kerugian piutang PKB)</i>		

Atas penghapusan piutang tidak dilakukan penjurnalan, melainkan dicatat secara *ekstra comptabel*.

Pada tanggal 31 Desember 20X1 telah dilakukan analisis umur piutang sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	Menunggak					Total Piutang
		Maks 1th	Maks 2th	Maks 3th	Maks 4th	Min 5th	
1	Sedan, Jeep, Station Wagon	3.000.000	300.000			-	3.300.000
2	Bus, Micro Bus	4.500.000	2.100.000	1.700.000	-	-	8.300.000
3	Truck, Pick Up	1.400.000	950.000	750.000	600.000	550.000	4.250.000
4	Kendaraan khusus	-	-	-	-	250.000	250.000
5	Sepeda Motor	2.500.000	1.250.000	500.000		-	4.250.000
6	Alat Berat	1.000.000	500.000			-	1.500.000
7	Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air	450.000	200.000			-	650.000
Jumlah		12.850.000	5.300.000	2.950.000	600.000	800.000	22.500.000
Taksiran Piutang Tak Tertagih		1%	10%	25%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		128.500	530.000	737.500	300.000	800.000	2.496.000

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada tahun 20X1 adalah sebesar Rp.2.496.000,00.

Jurnal yang dibuat untuk mencatat Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 20x1	Ekuitas Dana Lancar Cadangan Piutang	Rp 2.496.000	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih		Rp 2.496.000
	<i>(mencatat penyesuaian cadangan kerugian piutang (PKB))</i>		

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang dicatat dalam neraca didasarkan pada jumlah yang tertera dari hasil Analisis Umur

Piutang. Penyesuaian atas saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih diadministrasikan secara *ekstra comptabel*. Berikut ini diberikan contoh pencatatan secara *ekstra comptabel*:  
Daftar Penyesuaian Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No.	Tahun	Saldo Awal Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Penghapus bukuan Piutang Tahun Berjalan	Saldo Setelah Penghapusan	Saldo Akhir Penyisihan Piutang Tak Tertagih *)	Penyesuaian
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7 = 6-5
1	20X1	3.500.000	1.500.000	2.000.000	2.496.000	496.000

Keterangan : \*) = nilainya didasarkan pada hasil analisis umur piutang pada tahun yang bersangkutan (20X1)

- 3) Pencatatan Timbulnya Piutang berdasarkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

Pada tanggal 31 Desember 20X1 Dinas Pendapatan Daerah telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atas Pajak ABT/AP sebesar Rp 18.500.000,00. Berdasarkan Surat Ketetapan Piutang Pajak yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan, Kepala Dinas Pendapatan telah menerbitkan bukti memorial untuk mengakui besaran Piutang Pajak ABT/AP. Jurnal yang dibuat oleh PPK-SKPD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali atas bukti memorial tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 20x1	Piutang Pajak ABT/AP	Rp 18.500.000	
	Ekuitas Dana Lancar Cadangan Piutang		Rp 18.500.000
	<i>(mencatat pengakuan piutang Pajak ABT/AP)</i>		

b. Jurnal Balik atas Piutang Pajak

Pada awal tahun periode berikutnya dilakukan jurnal balik atas Piutang Pajak yang telah diakui pada akhir periode sebelumnya. Berikut ini bentuk jurnal balik untuk dua contoh diatas:

- 1) Jurnal balik untuk Piutang Pajak Kendaraan Bermotor:

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
2 Jan 20x2	Ekuitas Dana Lancan Cadangan Piutang	Rp 22.500.000	
	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor		Rp 22.500.000
	<i>(Mencatat jurnal balik piutang PKB)</i>		

- 2) Jurnal balik untuk Piutang Pajak ABT/AP

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
2 Jan 20x2	Ekuitas Dana Lancar Cadangan Piutang	Rp 18.500.000	
	Piutang Pajak ABT/AP		Rp 18.500.000
	<i>(mencatat jurnal balik piutang Pajak ABT/AP)</i>		

c. Jurnal balik atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Selain Piutang Pajak, jurnal balik juga dilakukan atas saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang tertera dalam neraca per tanggal 31 Desember. Berikut ini contoh untuk membalik Penyisihan Piutang Tak Tertagih:

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
2 Jan 20x2	Ekuitas Dana Lancar Cadangan Piutang	Rp 8.387.500	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih		Rp 8.387.500
<i>(mencatat jurnal balik Penyisihan Piutang Tak Tertagih)</i>			

d. Pencatatan Ekstra Komptabel

Guna memenuhi tertib administrasi pembukuan, setiap mutasi piutang dibukukan tersendiri secara *ekstra comptabel*. Dokumen dan pencatatan yang digunakan untuk mengadministrasikan piutang adalah sebagai berikut:

DAFTAR SALDO PIUTANG PAJAK

No.	Jenis Pajak	Saldo Awal Piutang	Mutasi			Saldo Akhir Piutang
			Piutang Tahun Berjalan	Pelunasan	Penghapus bukuan	
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4-5-6
Jumlah						

Daftar saldo piutang pajak ini dibuat per jenis pajak beserta rincian penggolongannya.

DAFTAR SALDO PIUTANG PAJAK YANG HARUS DITAGIH

No.	Jenis Piutang	Saldo Awal	Mutasi			Saldo Akhir
			Piutang Tahun Berjalan	Pelunasan	Penghapus tagihan	
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4-5-6
Jumlah						

Daftar saldo piutang yang harus ditagih ini dibuat per jenis pajak beserta rincian penggolongannya.

2.6.2 Penyajian Piutang Pajak di Neraca

Piutang Pajak memiliki masa pajak maksimal 12 bulan, oleh karena itu Piutang Pajak yang timbul akibat penunggakan pajak oleh wajib pajak diklasifikasikan ke dalam aset lancar. Piutang Pajak yang ditampilkan dalam neraca adalah tagihan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada periode berikutnya. Penyajian Piutang Pajak di neraca disajikan secara bruto dan diikuti dengan penyisihan piutang tidak tertagih agar menghasilkan *net realizable value*. Berikut ini penyajian Piutang Pajak di neraca Dinas Pendapatan Daerah:

DINAS PENDAPATAN DAERAH  
NERACA, 31 DESEMBER 20X1

ASET		KEWAJIBAN
Aset Lancar		
Kas	xxxx	
.....	xxxx	
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	xxxx	
Piutang BBNKB	xxxx	
Piutang PBBKB	xxxx	
Piutang Pajak Air Permukaan	xxxx	
Piutang Pajak ABT	xxxx	
.....		
Bagian Lancar Piutang TP/TGR	xxxx	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	xxxx	EKUITAS
Piutang Netto	xxxx	Ekuitas Dana Lancar
Aset Tidak Lancar		Cadangan Piutang
Tanah	xxxx	xxxx
.....	xxxx	

Piutang netto adalah total piutang pajak dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan hasil analisis umur piutang.

Penyajian Piutang Pajak di SKPD Dinas Pendapatan Daerah dirinci sesuai dengan jenis pajak yang dipungut. Sedangkan penyajian piutang di neraca Pemerintah Provinsi Bali yang disusun oleh PPKD merupakan ringkasan dari Piutang Pajak yang disajikan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Bali. Berikut ini disajikan neraca Pemerintah Provinsi Bali:

PEMERINTAH PROVINSI BALI  
NERACA, 31 DESEMBER 20X1

ASET		KEWAJIBAN
Aset Lancar		
Kas	xxxx	
.....	xxxx	
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	xxxx	
Piutang BBNKB	xxxx	
Piutang PBBKB	xxxx	
Piutang Pajak Air Permukaan	xxxx	
Piutang Pajak ABT	xxxx	
.....		
Bagian Lancar Piutang TP/TGR	xxxx	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(xxxx)	EKUITAS
Piutang Netto	xxxx	Ekuitas Dana Lancar
Aset Tidak Lancar		Cadangan Piutang
Tanah	xxxx	xxxx
.....	xxxx	

Berbeda dengan penyajian Piutang Pajak yang disajikan di neraca Dinas Pendapatan Daerah, penyajian Piutang Pajak di neraca Pemerintah Provinsi Bali disajikan secara ringkas karena rinciannya sudah ada di neraca Dinas Pendapatan Daerah.

### 2.6.3 Pengungkapan di CaLK

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- 1) Pengungkapan di CaLK Dinas Pendapatan Daerah  
Informasi mengenai Piutang Pajak yang dituangkan dalam CaLK Dinas Pendapatan Daerah minimal sebagai berikut:
- Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran Piutang Pajak;
  - Rincian jenis Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dan Piutang BBNKB berdasarkan jenis/golongan kendaraan beserta saldo masing-masing piutang selama 2 tahun terakhir;
  - Rincian jenis Piutang PBBKB berdasarkan jenis bahan bakar beserta saldo masing-masing piutang;
  - Kebijakan penentuan prosentase penyisihan piutang PKB beserta nilainya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	Menunggak					Total Piutang
		0-1 th	1-2th	2-3th	3-4th	Diatas 4 th	
1	Sedan, Jeep, Station Wagon						
2	Bus, Micro Bus						
3	Truck, Pick Up						
4	Kendaraan khusus						
5	Sepeda Motor						
6	Alat Berat						
7	Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air						
Jumlah							
Penyisihan Piutang Tak Tertagih							

- Piutang Pajak yang telah dihapuskan beserta nilainya.
- 2) Pengungkapan di CaLK Pemerintah Provinsi Bali  
Informasi mengenai Piutang Pajak yang dituangkan dalam CaLK Pemerintah Provinsi Bali minimal sebagai berikut:
- Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran Piutang Pajak;
  - Rincian jenis Piutang Pajak beserta saldo masing-masing Piutang Pajak selama 2 tahun terakhir;
  - Kebijakan penyisihan Piutang Pajak beserta nilainya;
  - Piutang Pajak yang telah dihapuskan beserta nilainya.
- Informasi sebagaimana poin b, c dan d dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

#### DAFTAR SALDO PIUTANG PAJAK

No.	Jenis Piutang Pajak	Saldo Awal Piutang	Mutasi			Saldo Akhir Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Net Realizable Value
			Piutang Tahun Berjalan	Pelunasan	Penghapusan			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9=7-8
1	Piutang PKB							
2	Piutang BBNKB							
3	Piutang PBBKB							
4	Piutang Pajak Air Permukaan							
5	Piutang Pajak ABT							
Jumlah								

## 2.7. PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Piutang Pajak dihapuskan bila telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Piutang Pajak. Piutang Pajak dihapuskan ketika hak untuk menagih telah kadaluarsa. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, hak menagih Piutang Pajak dinyatakan kadaluarsa bila telah melampaui waktu 5 tahun sejak terutangnya pajak atau sejak terbitnya Surat Teguran dan Surat Paksa.

Setiap tahun, Dinas Pendapatan Daerah menginventarisir Piutang Pajak yang telah melampaui 5 tahun. Berdasarkan jumlah tersebut, Dinas Pendapatan Daerah menyusun pengajuan penghapusan Piutang Pajak yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Bali. Setelah terbit Surat Keputusan tentang Penghapusan Piutang Pajak, maka Dinas Pendapatan Daerah mencatat penghapusan tersebut dalam *ekstra comptabel* untuk mengurangi saldo Piutang Pajak.

Penghapusan Piutang Pajak yang dilakukan sebelum masa kadaluarsa ditetapkan dengan mengacu pada kriteria yang telah digariskan dalam Peraturan Gubernur Bali tentang Penghapusan Piutang Pajak. Lebih lanjut Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali membuat Keputusan tentang kriteria penghapusan piutang sebelum batas kadaluarsa.

## BAB III

### KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG RETRIBUSI

Retribusi dipungut oleh Pemerintah Provinsi Bali timbul karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

#### 3.1. KOMPONEN PIUTANG RETRIBUSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi dikelompokkan berdasarkan obyeknya, yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum
- 2) Retribusi Jasa Usaha
- 3) Retribusi Perijinan Tertentu

Jenis retribusi yang dipungut di Pemerintah Provinsi Bali ditetapkan dengan menggunakan peraturan daerah. Beberapa jenis retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Bali diantaranya:

- 1) Retribusi Jasa Umum:
  - a) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  - b) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
  - c) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
  - d) Retribusi Pelayanan Pendidikan
  - e) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
  - f) Retribusi Pemeriksaan, Pengukuran, dan Pengujian Hasil Hutan
  - g) Retribusi Pelayanan Kesehatan
  - h) dll
- 2) Retribusi Jasa Usaha
  - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  - b) Retribusi Tempat Pelelangan
  - c) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
  - d) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
  - e) dll
- 3) Retribusi Perijinan Tertentu
  - a) Retribusi Ijin Trayek
  - b) Retribusi Ijin Perpanjangan Kerja
  - c) Retribusi Ijin/Rekomendasi Pemakaian Tanah
  - d) dll

#### 3.2. DEFINISI

Berikut ini disajikan definisi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu. Definisi tentang jenis-jenis retribusi secara lebih spesifik dijelaskan dalam peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.

- 1) Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan atas jasa umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Provinsi Bali untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

- 2) Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dikenakan atas jasa usaha yaitu pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
  - a) pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
  - b) pelayanan oleh Pemerintah Provinsi Bali sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- 3) Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

### 3.3. PENGAKUAN

- 1) Pada dasarnya Piutang Retribusi diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih pendapatan retribusi, atau pada saat terbit surat keputusan tentang Piutang Retribusi.
- 2) Piutang Retribusi diakui ketika wajib pajak belum membayar retribusi yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan.
- 3) Piutang Retribusi diakui berdasarkan hasil inventarisasi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang disetarakan dengan SKRD yang belum dilunasi hingga tanggal 31 Desember.
- 4) Piutang Retribusi diakui pada akhir periods pelaporan keuangan ketika akan disusun neraca dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) mencatat Piutang Retribusi sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang yang diterbitkan oleh Kepala SKPD.
- 5) Pada awal periode akuntansi berikutnya dilakukan jurnal balik untuk mengembalikan akun-akun Piutang Retribusi menjadi nol.

### 3.4. PENGUKURAN

- 1) Piutang Retribusi diakui sebesar nilai nominal dari obyek retribusi yang belum dilunasi pada tanggal 31 Desember.
- 2) Piutang Retribusi dalam valuta asing disajikan dalam neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.
- 3) Pemberhentian pengakuan Piutang Retribusi atau penghapusan Piutang Retribusi dilakukan ketika terjadi pelunasan atau penghapusbukuan (*write down*). Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan Piutang Pajak dapat dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Bali tentang penghapusan Piutang Retribusi. Mekanisme pencatatan penghapusbukuan dilakukan dalam *ekstra comptabel*, bukan dalam pencatatan akuntansi.
- 4) Penghapusan piutang retribusi menggunakan metode langsung.

### 3.5. PENGHAPUSBUKUAN

Penghapusbukuan Piutang Retribusi ditujukan untuk menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada potensi besaran pendapatan yang akan diterima dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Penghapusbukuan ini tidak berarti menghapus hak tagih atas Piutang Retribusi. Atas penghapusbukuan Piutang

Retribusi ini perlu dicatat secara *ekstra comptabel* untuk mengadministrasikan Piutang Retribusi yang masih harus ditagih. Sebaliknya, penghapustagihan atas Piutang Retribusi secara otomatis akan terjadi penghapusbukuan.

Penghapusbukuan dilakukan pada pencatatan *ekstra comptabel*, bukan pada neraca mengingat pengakuan piutang hanya dilakukan pada saat penyusunan neraca dan dilakukan jurnal balik (*reversing entry*) pada awal periode berikutnya. Untuk Piutang Retribusi, metode yang digunakan untuk menghapus buku piutang menggunakan metode langsung, yaitu kerugian Piutang Retribusi baru diakui pada saat piutang dihapuskan dan penghapusan piutang baru dilakukan bila terdapat bukti-bukti yang jelas. Metode ini digunakan jika kerugian sebagai akibat tidak tertagihnya piutang tidak material, atau probabilitas terjadinya piutang tidak tertagih sangat kecil.

### 3.6. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

#### 3.6.1. Akuntansi Piutang Retribusi

Pencatatan Piutang Retribusi dalam neraca masuk dalam kategori jurnal penyesuaian dengan menggunakan format jurnal umum. Dasar pencatatan Piutang Retribusi ke dalam jurnal adalah Bukti Memorial yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang valid. Berikut ini diilustrasikan pencatatan Piutang Retribusi.

##### a. Pencatatan atas Timbulnya Piutang Retribusi

Pada tanggal 31 Desember 20X1 Dinas Tenaga Kerja telah menginventarisasi Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) dan menemukan bahwa terdapat retribusi ijin perpanjangan kerja sebesar Rp 25.500.000,00 yang belum dilunasi. Berdasarkan Surat Ketetapan Piutang Retribusi yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Tenaga Kerja menerbitkan bukti memorial sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal. Jurnal yang dibuat oleh PPK-SKPD Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali atas bukti memorial tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 20x1	Piutang Retribusi Perijinan Tertentu	Rp 25.500.000	
	Ekuitas Dana Lancar Cadangan Piutang		Rp 25.500.000
	<i>(mencatat penakuan piutang retribusi perpanjangan ijin kerja)</i>		

##### b. Jurnal Balik atas Piutang Retribusi

Pada awal tahun periode berikutnya dilakukan jurnal balik atas Piutang Pajak yang telah diakui pada akhir periode sebelumnya. Berikut ini bentuk jurnal balik untuk dua contoh diatas:

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
2 Jan 20x2	Ekuitas Dana Lancar Cadangan Piutang	Rp 25.500.000	
	Piutang Retribusi Perijinan Tertentu		Rp 25.500.000
	<i>(mencatat pengakuan piutang retribusi perpanjangan ijin kerja)</i>		

##### c. Pencatatan *Ekstra Komptabel*

Guna memenuhi tertib administrasi pembukuan, setiap mutasi piutang dibukukan tersendiri secara *ekstra comptabel*. Dokumen dan pencatatan yang digunakan untuk mengadministrasikan piutang adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI BALI  
NERACA, 31 DESEMBER 20X1

ASET		KEWAJIBAN
Aset Lancar		
Kas	xxxx	
Piutang pajak	xxxx	
Piutang retribusi	xxxx	
Piutang .....	xxxx	
Piutang Lancar Piutang TP / TGR	xxxx	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(xxxxx)	
Piutang Netto		
Aset Tetap		EKUITAS
Aset Lainnya		
Piutang Angsuran / Cicilan		
Penjualan	xxxx	
Piutang TGR	xxxx	

Berbeda dengan penyajian Piutang Retribusi yang disajikan di neraca Dinas Pendapatan Daerah, penyajian Piutang Retribusi di neraca Pemerintah Provinsi Bali disajikan secara ringkas karena rinciannya sudah ada di neraca SKPD. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih tidak memasukkan Piutang Retribusi.

### 3.6.3. Pengungkapan di CaLK

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 1) Pengungkapan di CaLK SKPD

Informasi mengenai Piutang Retribusi yang dituangkan dalam CaLK SKPD minimal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran Piutang Retribusi;
- b. Rincian jenis Piutang Retribusi berdasarkan obyek retribusinya beserta saldo masing-masing obyek retribusi selama 2 tahun terakhir;
- c. Piutang Retribusi yang telah dihapuskan beserta nilainya.

#### 2) Pengungkapan di CaLK Pemerintah Provinsi Bali

Informasi mengenai Piutang Retribusi yang dituangkan dalam CaLK Pemerintah Provinsi Bali minimal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran Piutang Retribusi;
- b. Rincian jenis Piutang Retribusi beserta saldo masing-masing Piutang Pajak selama 2 tahun terakhir;
- c. Piutang Retribusi yang telah dihapuskan beserta nilainya.

### 3.6.4. Penghapusan Piutang Retribusi

Piutang Retribusi dihapuskan bila telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang penghapusan Piutang Retribusi. Piutang Retribusi dihapuskan ketika hak untuk menagih telah kadaluarsa. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, hak menagih Piutang Retribusi dinyatakan kadaluarsa bila telah melampaui waktu 3 tahun sejak terutangnya retribusi atau sejak terbitnya Surat Teguran.

Setiap tahun, SKPD menginventarisir Piutang Retribusi yang telah melampaui 3 tahun. Berdasarkan jumlah tersebut, Kepala SKPD mengajukan penghapusan Piutang Retribusi yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Bali. Setelah terbit Surat Keputusan tentang Penghapusan Piutang Retribusi, maka

PPK-SKPD mencatat penghapusan tersebut dalam *ekstra comptabel* untuk mengurangi saldo Piutang Retribusi.

## BAB IV

### KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA

Piutang juga Pemerintah Provinsi Bali juga bersumber dari pendapatan asli daerah selain pajak dan retribusi. Pendapatan asli daerah selain pajak dan retribusi bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dasar hukum atas pemungutan pendapatan ini adalah Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Bali. Pada umumnya piutang ini timbul karena perikatan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan pihak ketiga.

#### 4.1. KOMPONEN PIUTANG PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA

Piutang pendapatan asli daerah lainnya bersumber dari 2 kategori pendapatan asli daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Bali, yaitu:

- a) Piutang dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  
Piutang yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah piutang dividen.
- b) Piutang dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, terdiri dari:
  - 1) Piutang Hasil Penjualan Aset Milik Daerah
  - 2) Piutang Tuntutan Ganti Rugi
  - 3) Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
  - 4) Piutang Pendapatan Denda Pajak
  - 5) Piutang Pendapatan Denda Retribusi
  - 6) Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan
  - 7) Piutang Fasilitas Sosial dan Umum
  - 8) Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
  - 9) Piutang Sewa
  - 10) Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan
  - 11) dll

#### 4.2. DEFINISI

- 1) Piutang Dividen adalah tagihan atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, BUMN ataupun perusahaan swasta/*joint venture* yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Bali.
- 2) Piutang Hasil Penjualan Aset Milik Daerah adalah piutang yang timbul dari penjualan barang milik daerah yang diharapkan dapat diterima pembayarannya dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun
- 3) Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan tagihan atas denda yang dikenakan akibat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali kepada pihak ketiga. Denda ini dikenakan karena pihak ketiga tidak memenuhi jadwal penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakat dengan pemberi kerja (Pemerintah Provinsi Bali). Termasuk dalam piutang ini adalah keterlambatan atas pembayaran sewa.
- 4) Piutang Tuntutan Ganti Rugi adalah piutang yang timbul karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah.  
Secara umum piutang karena tuntutan ganti rugi dapat dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi menurut ketentuan perundang-undangan, yaitu:
  - a) Piutang yang berasal dari akibat Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tagihan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.

- b) Piutang yang timbul akibat dari Tuntutan Perbendaharaan (TP)  
Tuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan ini dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Piutang Pendapatan Denda Pajak merupakan sanksi administratif yang timbul akibat pembayaran pajak oleh wajib pajak melampaui batas waktu yang telah ditetapkan. Ketentuan denda pajak ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- 6) Piutang Pendapatan Denda Retribusi merupakan piutang yang timbul akibat keterlambatan pembayaran retribusi oleh wajib bayar. Besarnya denda retribusi ini maksimal sebesar 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- 7) Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan merupakan piutang yang timbul akibat tidak diselesaikannya pekerjaan seperti yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan fisik umumnya mensyaratkan adanya uang jaminan baik untuk pelaksanaan pekerjaan maupun untuk pemeliharaan. Bila pihak ketiga tidak bisa memenuhi perjanjian yang telah disepakati maka berdasarkan Surat Keputusan Eksekusi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas uang jaminan tersebut disetorkan ke kas daerah dan diakui sebagai pendapatan dari hasil eksekusi atas jaminan.
- 8) Piutang Fasilitas Sosial dan Umum merupakan piutang yang timbul akibat penggunaan dan pemanfaatan fasilitas sosial dan umum oleh pihak ketiga atau kelompok masyarakat untuk kegiatan usaha atau pribadi.
- 9) Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan merupakan piutang yang bersumber dari pemberian jasa pendidikan dan pelatihan oleh Pemerintah Provinsi Bali kepada pihak ketiga yang mensyaratkan adanya pembayaran dari pihak ketiga kepada penyelenggara. Pendapatan yang timbul dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini bisa berasal dari uang pendaftaran/uang masuk, biaya pendidikan dan pelatihan maupun ujian kenaikan tingkat/kelas.
- 10) Piutang Pendapatan Sewa merupakan piutang yang timbul sebagai kontra prestasi atas pemberian fasilitas/jasa yang dilakukan oleh SKPD yang ditujukan untuk memanfaatkan barang milik daerah dengan cara menyewakan. Bentuk pemberian fasilitas/jasa ini umumnya berupa penyewaan gedung kantor, rumah dinas maupun alat-alat berat milik Pemerintah Provinsi Bali.
- 11) Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan merupakan piutang yang timbul dari penjualan aset milik Pemerintah Provinsi Bali yang pembayarannya/ penyelesaiannya dilakukan secara mengangsur dalam kurun waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Piutang ini timbul dari penjualan yang pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik daerah.

#### 4.3. PENGAKUAN

- 1) Piutang Dividen diakui bila telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum dividen atau terdapat kekurangan pembayaran dividen. Jadi, Piutang Dividen diakui berdasarkan hasil keputusan RUPS tentang pembagian laba perusahaan BUMD, BUMN maupun *swasta/joint venture*.
- 2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari penjualan, kerjasama dan pemberian fasilitas/jasa dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
  - b) Jumlah piutang dapat diukur;
  - c) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan
  - d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengakuan ini sesuai untuk jenis Piutang Hasil Penjualan Aset Milik Daerah, Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Piutang Pendapatan Denda Retribusi, Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan, Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Piutang Sewa dan Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan.

Piutang yang diharapkan akan dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun diakui sebagai Aset Lancar, sedangkan piutang yang pelunasannya lebih dari 1 (satu) tahun diakui dan disajikan dalam Aset Tidak Lancar.

- 3) Piutang Pendapatan Denda Pajak ditetapkan berdasarkan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Wajib pajak dikenakan pajak pada  $H + n$  sejak ditetapkan sebagai pajak terutang dan diakui sebesar nominal tarif yang dikenakan pada wajib pajak yang menunggak. Periode penetapan munculnya Denda Pajak ini mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- 4) Piutang Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah diterbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) yang menunjukkan bahwa penyelesaian TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TGR dilakukan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

#### 4.4. PENGUKURAN

- 1) Pada dasarnya, semua piutang pendapatan asli daerah lainnya ini disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 2) Piutang Dividen diakui sebesar jumlah lembar saham yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali dikalikan dengan nilai dividen per lembar saham yang belum diterima pembayarannya atau kurang pembayarannya hingga tanggal 31 Desember.
- 3) Piutang yang timbul karena transaksi penjualan diakui sebesar nilai nominal sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang

- harus dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 4) Piutang yang timbul karena pemberian fasilitas/jasa diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
  - 5) Pengukuran Piutang TGR disesuaikan dengan masa jatuh temponya:
    - a) TGR yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan diakui sebagai Aset Lancar berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan dan diukur berdasarkan nilai nominal yang harus dilunasi dalam 12 (dua belas) bulan ke depan.
    - b) Piutang TGR yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan dalam Aset Lainnya dan dinilai sebesar sisa TGR yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
  - 6) Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan diukur sesuai dengan masa jatuh temponya:
    - a) Angsuran/Cicilan Penjualan yang jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan ke depan diakui sebagai Aset Lancar dan dinilai sebesar angsuran/cicilan yang akan dibayarkan dalam satu periode akuntansi berikutnya.
    - b) Angsuran/Cicilan Penjualan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan kedepan diakui sebagai Aset Lainnya dan dinilai sebesar saldo Angsuran/Cicilan Penjualan yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

#### 4.5. PENGHAPUSBUKUAN

Penghapusbukuan piutang pendapatan asli daerah lainnya ini ditujukan untuk menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada potensi besaran pendapatan yang akan diterima dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Penghapusbukuan ini tidak berarti menghapus hak tagih atas piutang. Atas penghapusbukuan piutang ini perlu dicatat secara *ekstra comptabel* untuk mencatat piutang yang masih harus ditagih. Sebaliknya, penghapustagihan atas piutang secara otomatis akan terjadi penghapusbukuan.

Penghapusbukuan dilakukan pada pencatatan *ekstra comptabel*, bukan pada neraca mengingat pengakuan piutang hanya dilakukan pada saat penyusunan neraca dan dilakukan jurnal balik (*reversing entry*) pada awal periode berikutnya.

Metode untuk menghapus buku piutang pendapatan asli daerah lainnya ini menggunakan metode langsung tanpa membentuk penyisihan piutang tidak tertagih jika probabilitas tidak tertagihnya piutang sangat kecil dan/atau tidak material. Artinya bahwa kemungkinan tidak tertagihnya piutang tidak dicadangkan terlebih dahulu melainkan langsung dihapuskan berdasarkan Keputusan Gubernur Bali.

Khusus untuk Piutang Pendapatan Denda Pajak khususnya untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pengukurannya menggunakan konsep nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Pertimbangannya adalah probabilitas tidak terbayarnya denda pajak ini cukup besar sehingga perlu dilakukan penyisihan piutang tak tertagih agar menghasilkan nilai piutang yang lebih realistis. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang PKB tidak tertagih ini adalah berdasarkan analisis umur piutang dengan klasifikasi sebagai berikut:

No.	Menunggak	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	0 - 1 tahun	1%
2.	1 - 2 tahun	10%
3.	2 - 3 tahun	25%
4.	3 - 4 tahun	50%
5.	Diatas 4 tahun	100%

#### 4.6. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

##### 4.6.1. Akuntansi Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah

Pencatatan Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah dalam neraca masuk dalam kategori jurnal penyesuaian dengan menggunakan format jurnal umum. Dasar pencatatan piutang ke dalam jurnal adalah Bukti Memorial yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang valid.

##### a. Pencatatan atas Timbulnya Piutang

Berikut ini diberikan ilustrasi pencatatan timbulnya piutang dividen yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Bali:

Pada tanggal 25 Juni 20X1 telah dilakukan RUPS PT. Bank BPD Bali. Hasil RUPS memutuskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali berhak mendapatkan dividen tunai sebesar Rp 30.000.000,00. Dividen tersebut dibagikan secara bertahap, tahap pertama dividen akan dibayarkan pada tanggal 15 November 20X1 sebesar Rp.14.000.000,00 dan sisanya akan dibayarkan pada tanggal 20 Pebruari 20X2. Berdasarkan transaksi tersebut, dividen yang menjadi piutang adalah sebesar Rp.16.000.000,00. Jurnal yang dibuat untuk mengakui piutang dividen adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
31 Desember 20x1	Piutang Dividen	Rp. 16.000.000	
	Ekuitas Dana Lancar Cadangan Piutang		Rp. 16.000.000
	<i>(mencatat pengakuan piutang dividen)</i>		

##### b. Reklasifikasi Piutang yang Jatuh Tempo dalam 1 (satu) Tahun

Untuk Piutang TGR dan Piutang Angsuran/Cicilan Penjualan, setiap akhir periode akuntansi dilakukan reklasifikasi atas piutang yang jatuh tempo dalam kurun waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Berikut ini diberikan contoh: Pada tanggal 30 Agustus 20X1 Pemerintah Provinsi Bali telah menjual rumah beserta tanah yang telah dibangun dalam bentuk perumahan. Seluruh unit rumah yang dibangun telah terjual dengan sistem angsuran selama 8 tahun. Total nilai penjualan rumah adalah sebesar Rp. 2.400.000.000,00. Dengan asumsi bahwa cicilan/angsuran per tahunnya adalah sama, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
30 Agustus 20x1	Piutang Angsuran/Cicilan Penjualan	Rp. 2.400.000.000	
	Ekuitas dana investasi diinvestasikan dalam aset lainnya		Rp. 2.400.000.000
	<i>(mencatat timbulnya piutang angsuran/cicilan penjualan perumahan)</i>		
Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
31 Desember 20x1	Bagian Lancar Angsuran/Cicilan Penjualan	Rp. 300.000.000	
	Piutang Angsuran/Cicilan Penjualan		Rp. 300.000.000
	<i>(mencatat angsuran/cicilan penjualan rumah yang jatuh tempo dalam 1 tahun)</i>		
Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
31 Desember 20x1	Ekuitas dana investasi diinvestasikan dalam aset lainnya	Rp. 300.000.000	
	Ekuitas Dana Lancar Cadangan Piutang		Rp. 300.000.000
	<i>(mencatat reklasifikasi ekuitas dana)</i>		

- c. Pencatatan Piutang Pendapatan Denda Pajak dilakukan sebagaimana pencatatan untuk Piutang Pajak. Artinya bahwa penyajian Piutang Pendapatan Denda PKB sebesar *net realizable value-nya* yaitu piutang bruto dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih, sedangkan Piutang Pendapatan Denda BBNKB, PBBKB, Air Permukaan dan Pajak ABT disajikan secara bruto tanpa ada Penyisihan Piutang Tak Tertagih.
- d. Jurnal Balik atas Piutang  
 Pada awal tahun periode berikutnya dilakukan jurnal balik atas piutang yang telah diakui pada akhir periode sebelumnya. Jurnal balik ini hanya dilakukan pada piutang lancar (piutang yang jatuh tempo kurang dari satu tahun, atau dengan kata lain piutang yang masuk dalam kategori Aset Lancar). Piutang yang bersifat jangka panjang tidak dilakukan jurnal balik. Berikut ini bentuk jurnal balik untuk contoh piutang dividen:

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
30 Agustus 20x1	Piutang Angsuran/Cicilan Penjualan	Rp 16.000.000	
	Ekuitas dana investasi diinvestasikan dalam aset lainnya		Rp 16.000.000
	<i>(mencatat timbulnya piutang angsuran/cicilan penjualan perumahan)</i>		

#### 4.6.2. Penyajian Piutang di Neraca

Piutang Pendapatan Asli Daerah Lain yang Sah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan disajikan dalam kelompok Aset Lancar, sedangkan piutang yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan dalam Aset Lainnya. Penyajian Piutang Pendapatan Asli Daerah Lain yang Sah di neraca disajikan secara bruto dan diikuti dengan penyisihan piutang tidak tertagih agar menghasilkan *net realizable value*. Berikut ini penyajian piutang pendapatan asli daerah lainnya di neraca Pemerintah Provinsi Bali:

#### PEMERINTAH PROVINSI BALI NERACA, 31 DESEMBER 20X1

ASET	KEWAJIBAN
Aset Lancar	
Kas	xxxx
.....	xxxx
Piutang pajak	xxxx
Piutang retribusi	xxxx
Piutang .....	xxxx
Piutang Lancar Piutang TP / TGR	xxxx
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(xxxx)
Piutang Netto	
Aset Tetap	
Aset Lainnya	EKUITAS
Piutang Angsuran / Cicilan Penjualan	xxxx
Piutang TGR	xxxx

#### 4.6.3. Pengungkapan di CaLK

Pengungkapan yang perlu dituangkan dalam CaLK agar memberikan informasi yang memadai adalah:

- Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran masing-masing jenis piutang.
- Piutang Dividen dirinci sesuai dengan perusahaan yang membagikan dividen
- Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, TGR, Piutang

Hasil Eksekusi atas Jaminan, Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Piutang Sewa dan Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan dirinci berdasarkan nama debiturnya.

- d. Menjelaskan tindakan yang telah dilakukan dalam rangka melakukan penagihan piutang
- e. Piutang yang telah dihapuskan

## BAB V

### KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG TRANSFER

PSAP Nomor 1 menyebutkan bahwa piutang transfer adalah "hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan". Berdasarkan pengertian tersebut, piutang transfer dapat timbul sebagai akibat perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer. Jika pada saat penyusunan laporan keuangan suatu transfer yang seharusnya sudah dibayarkan kepada suatu entitas pelaporan oleh entitas pelaporan yang lain, maka entitas pelaporan tersebut akan mencatat timbulnya hak untuk menagih atau piutang transfer. Dalam taksonomi pemerintah daerah, piutang transfer ini utamanya bersumber dari dana perimbangan.

#### 5.1. KOMPONEN PIUTANG TRANSFER

Sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, transfer oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Baliterdiri dari:

- a) Piutang Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, terdiri dari:
  - 1) Piutang Bagi Hasil Pajak
  - 2) Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak
- b) Piutang Dana Alokasi Umum
- c) Piutang Dana Alokasi Khusus
- d) Piutang Dana Penyesuaian

#### 5.2. DEFINISI

- 1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak adalah dana perimbangan yang merupakan alokasi yang diterima Pemerintah Provinsi Bali dari bagi hasil pajak dan bukan pajak.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.

#### 5.3. PENGAKUAN

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak utamanya bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Bali. Dalam pelaksanaannya, DBH ditransfer berdasarkan realisasi penerimaan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak Pemerintah Provinsi Bali yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH.
- 2) Piutang DAU merupakan dana dengan kepastian penerimaan Pemerintah Provinsi Bali yang paling tinggi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa jumlah keseluruhan

DAU sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN yang kemudian dialokasikan untuk masing-masing pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan pencairan alokasi DAU tersebut, Pemerintah Provinsi Bali menerima 1/12 (satu per dua belas) setiap bulan dari total alokasi DAU untuk Pemerintah Provinsi Bali.

Pada akhir tahun anggaran apabila masih ada jumlah DAU yang belum ditransfer ke rekening kas daerah, yaitu sebesar perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dicatat sebagai piutang DAU apabila Pemerintah Pusat mengakuinya dan menerbitkan dokumen keputusan DAU yang terutang.

- 3) Piutang DAK timbul ketika Pemerintah Provinsi Bali telah mengirimkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya namun Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
- 4) Pengakuan Piutang Dana Penyesuaian disesuaikan dengan mekanisme penyaluran dana tersebut dari Pemerintah Pusat. Bila pencairannya dilakukan secara bertahap tanpa ada persyaratan tertentu, maka sisa dana yang belum ditransfer akan diakui sebagai Piutang Dana Penyesuaian. Apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan tertentu, maka Piutang Dana Penyesuaian diakui jika persyaratan sudah dipenuhi namun belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

#### 5.4. PENGUKURAN

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.
- 2) Piutang DAU dan Dana Penyesuaian dinilai sebesar jumlah yang belum diterima dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat.
- 3) Piutang DAK disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

#### 5.5. PENGHAPUS BUKUAN

Penghapusbukuan piutang transfer ini ditujukan untuk menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada potensi besaran pendapatan yang akan diterima dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Penghapusbukuan ini tidak berarti menghapus hak tagih atas piutang. Atas penghapusbukuan piutang ini perlu dicatat secara *ekstra comptabel* untuk mencatat piutang yang masih harus ditagih. Sebaliknya, penghapustagihan atas piutang secara otomatis akan terjadi penghapusbukuan.

Penghapusbukuan dilakukan pada pencatatan *ekstra comptabel*, bukan pada neraca mengingat pengakuan piutang hanya dilakukan pada saat penyusunan neraca dan dilakukan jurnal balik (*reversing entry*) pada awal periode berikutnya.

Metode untuk menghapus buku piutang transfer ini menggunakan metode langsung. Untuk metode penghapusan langsung, kerugian piutang baru diakui pada waktu piutang dihapuskan dan penghapusan piutang baru dilakukan bila terdapat bukti-bukti yang jelas. Metode ini digunakan jika kerugian

sebagai akibat tidak tertagihnya piutang tidak material, atau probabilitas terjadinya piutang tidak tertagih sangat kecil.

## 5.6. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

### 5.6.1. Akuntansi Piutang

Pencatatan yang diperlukan untuk membukukan piutang transfer di Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit :
31 Des 20X1	Piutang Transfer DBH	xxxx	
	Piutang Transfer DAU	xxxx	
	Piutang Transfer DAK	xxxx	
	Ekuitas Dana Lancan. Cadangan Piutang		xxxx
	<i>(mencatat pengakuan piutang transfer )</i>		

Dasar pencatatan ke dalam jurnal adalah bukti memorial yang diterbitkan oleh PPKD.

### 5.6.2. Penyajian di Neraca

Penyajian piutang yang berasal dari transfer merupakan tagihan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Pusat pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya. Penyajiannya di neraca Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

**PEMERINTAH PROVINSI BALI  
NERACA, 31 DESEMBER 20XX**

ASET	KEWAJIBAN
Aset Lancar	
Kas	
.....	
Piutang Transfer DBH	
Piutang Transfer DAU	
Piutang Transfer DAK	
Bagian Lancar Piutang P/TGR	
Aset Tetap	
Aset Lainnya	
	<b>EKUITAS</b>
	Ekuitas Dana Lancar
	Cadangan Piutang

Penyajian dalam neraca untuk piutang transfer tidak memasukkan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih karena metode penghapusan piutang yang dilakukan adalah metode langsung.

### 5.6.3. Pengungkapan di CaLK

Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang transfer harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi yang dimaksudkan adalah :

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang.
- b) Rincian jenis piutang dan saldonya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- c) Penjelasan atas penyelesaian piutang.

## BAB VI

### PROSEDUR PENGHAPUSAN PIUTANG

Dalam pengelolaan piutang dimungkinkan adanya penghapusan, penghapusan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Tujuan penghapusan piutang adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat.

Piutang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak. Penghapusan bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih. Karena upaya penagihan masih tetap dilakukan, maka atas piutang yang telah dihapus secara bersyarat ini masih dicatat secara *ekstra comptable*. Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih.

Prosedur penghapusan piutang merupakan uraian pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari :

- a. Fungsi/pihak yang terkait
- b. Dokumen yang digunakan
- c. Catatan yang digunakan
- d. Deskripsi Prosedur

#### 6.1. FUNGSI/PIHAK YANG TERKAIT

Fungsi/pihak yang terkait dalam prosedur penghapusan piutang adalah :

- 1) Fungsi Pengelola Piutang pada SKPD terkait.
  - a) Membuat daftar umur piutang untuk piutang umum
  - b) Membuat taksiran kerugian piutang sesuai dengan kebijakan akuntansi piutang
  - c) Mengusulkan piutang untuk ditetapkan menjadi piutang tak tertagih
  - d) Mengadministrasikan dokumen piutang.
- 2) PPK-SKPD
  - a) Memverifikasi usulan penghapusan piutang
  - b) Bertugas membuat draft Surat Usulan Penghapusan Piutang
- 3) Kepala SKPD
  - a) Menetapkan piutang tak tertagih
  - b) Mengusulkan piutang tak tertagih untuk dihapus
- 4) Kepala Dinas Pendapatan
  - a) Membentuk Tim Penghapusan Piutang yang terdiri dari:
    - Dinas Pendapatan
    - Biro Keuangan
    - Inspektorat Provinsi Bali
    - Biro Hukum Sekretariat Daerah
  - b) Melakukan analisa piutang tak tertagih untuk dihapus.
  - c) Menyampaikan hasil analisa kepada Gubernur untuk ditetapkan.

#### 6.2. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam prosedur penghapusan piutang adalah :

- 1) Surat usulan penghapusan piutang.
- 2) Surat keputusan Gubernur tentang penghapusan piutang

#### 6.3. CATATAN YANG DIGUNAKAN

Catatan yang digunakan dalam prosedur penghapusan piutang adalah :

- 1) Daftar Umur Piutang  
Merupakan daftar yang menunjukkan pengelompokan piutang yang menunggak berdasarkan jangka waktu tertentu.

- 2) Daftar Piutang Tak Tertagih Merupakan daftar yang menunjukkan jumlah piutang yang tak tertagih
- 3) Daftar Piutang yang dihapus Merupakan daftar yang menunjukkan jumlah piutang yang dihapus.

#### 6.4. DESKRIPSI PROSEDUR

##### 6.4.1. Deskripsi Prosedur Penghapusan Secara Bersyarat.

Prosedur penghapusan piutang secara bersyarat adalah sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan data terkait dengan penanggung utang, fungsi pengelola piutang menentukan besarnya piutang tak tertagih dengan membuat daftar piutang tak tertagih yang disertai dengan Berita Acara Penagihan.
- 2) Daftar Piutang Tak Tertagih disampaikan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD. Sebelum disampaikan kepada Kepala SKPD, Daftar Piutang Tak Tertagih terlebih dahulu diverifikasi oleh fungsi akuntansi di PPK-SKPD.
- 3) Berdasarkan hasil verifikasi, PPK-SKPD menyusun Surat Usulan Penghapusan Piutang dan menyerahkannya kepada Kepala SKPD dengan dilampiri Daftar Piutang Tak Tertagih.
- 4) Kepala SKPD mengesahkan Daftar Piutang Tak Tertagih dan menandatangani Surat Usulan Penghapusan Piutang.
- 5) Setelah disahkan, Daftar Piutang Tak Tertagih dilampiri dengan dokumen pendukung beserta alasan penghapusan piutang disampaikan kepada Tim Penghapusan Piutang untuk dianalisis dan diberikan pertimbangan.
- 6) Tim Penghapusan Piutang menganalisis daftar piutang tak tertagih dan membuat draft Surat Keputusan Penghapusan Piutang sebagai dasar penghapusan secara bersyarat.
- 7) Kepala Dinas Pendapatan menyampaikan draft Surat Keputusan Penghapusan Piutang kepada Gubernur untuk disahkan.
- 8) Penghapusan secara bersyarat ditetapkan oleh Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sedangkan untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), ditetapkan oleh Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 9) Dalam hal piutang dinyatakan dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Kepala Dinas Pendapatan.
- 10) Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Piutang, fungsi akuntansi di PPK-SKPD melakukan penjurnalan untuk mengurangi jumlah piutang yang ada di neraca.

##### 6.4.2. Deskripsi Prosedur Penghapusan Secara Mutlak

Prosedur penghapusan piutang secara mutlak adalah sebagai berikut :

- 1) Piutang yang telah dihapus secara bersyarat dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan secara mutlak jika:
  - a. Setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau sejak diterbitkannya surat teguran dan/atau surat paksa terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan pidana di bidang Pajak Daerah.
  - b. Obyek pajak mengalami rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan lagi.
  - c. Obyek pajak hilang dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang.
  - d. Subyek pajak menutup usaha dan/atau subyek pajak meninggal dunia dan tidak diketahui ahli waris/penanggung pajaknya.
  - e. Obyek pajak dilaporkan telah dijual oleh pemilik lama.
  - f. Obyek pajak dengan alamat tidak jelas berdasarkan hasil penelitian setempat/lapangan.

- g. Obyek pajak yang nomor registrasinya telah dicabut oleh pihak instansi berwenang.
  - h. Setelah lewat waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi atau sejak diterbitkannya surat teguran.
  - i. Obyek retribusi secara nyata tidak lagi dimanfaatkan atau difungsikan oleh subyek retribusi berdasarkan hasil penelitian setempat/lapangan.
  - j. Penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.
- 2) PPK SKPD melakukan analisa piutang yang diusulkan untuk dihapuskan, jika memenuhi salah satu persyaratan diatas maka PPK-SKPD akan membuat daftar usulan penghapusan piutang secara mutlak.
  - 3) Daftar usulan penghapusan piutang secara mutlak disampaikan kepada Tim Penghapusan Piutang setelah ditandatangani oleh Kepala SKPD.
  - 4) Tim Penghapusan Piutang akan memverifikasi daftar usulan penghapusan piutang secara mutlak. Berdasarkan hasil verifikasi, Kepala Dinas Pendapatan menyampaikan Surat Keputusan Penghapusan Piutang secara mutlak kepada Gubernur untuk disahkan.
  - 5) Penghapusan secara mutlak ditetapkan oleh Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sedangkan untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), ditetapkan oleh Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - 6) Dalam hal piutang dinyatakan dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Kepala Dinas Pendapatan.
  - 7) Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Piutang secara mutlak, fungsi piutang di SKPD mencatatnya secara *ekstra comptabel* untuk menghapustagihkan piutang pajak/retribusi/pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

## BAB VII

### PENUTUP

Kebijakan akuntansi piutang yang dibahas dalam peraturan ini adalah kebijakan akuntansi piutang non BLUD. Penyusunan kebijakan akuntansi piutang ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan yang akuntabel sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis SAP Nomor 6 tentang Akuntansi Piutang.

Secara keseluruhan, piutang disajikan dengan menggunakan metode net realizable value, yaitu nilai bersih yang bisa direalisasikan untuk ditagih. Penyajian net realizable value ini dilakukan dengan 2 metode penghapusan piutang, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode yang menggunakan metode tidak langsung yaitu penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih adalah Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, sedangkan piutang yang lainnya mayoritas menggunakan pendekatan langsung. Pemilihan metode ini didasarkan pada tingkat materialitas piutang yang tidak dapat ditagih serta frekuensi terjadinya piutang macet. Semakin sering dan banyak piutang yang tidak dapat ditagih maka kebijakan akuntansi piutang yang dipilih adalah menggunakan metode tidak langsung dengan membentuk penyisihan piutang tidak tertagih.

Demikian Kebijakan Akuntansi Piutang Pemerintah Provinsi Bali disusun untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sehingga tercipta efisiensi, efektifitas serta tertib administrasi.

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA